



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mem eriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SYUKUR RAHMAT WARUWU, bertempat tinggal di Dusun V Desa Sitardas, Kelurahan Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, *email carlineadonia@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;

YURNIKA PURNIKA ZALUKHU, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Sihaporas Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, *email carlineadonia@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 28 Februari 2024 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Mesilia Zendrato, S.Th sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 92101/P/BPHMS-BNKP/V/2021 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) tertanggal 14 Mei 2021 ;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus lajang dan belum pernah menikah, namun Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan status Pemohon II masih dibawah umur;
3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II membina rumahtangga dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak perempuan yaitu:

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CARLINE ADONIA CARLIANY WARUWU, lahir di Klinik Pratama Murni di Jl. AR. Surbakti Kelurahan Sibuluan Raya Kecamatan Pandan, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 14/K.M/SKL/V/2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Murni di Jl. AR. Surbakti Kelurahan Sibuluan Raya Kecamatan Pandan;

- MARIA ENJELINA WARUWU, lahir di Klinik Pratama Murni di Jl. AR. Surbakti Kelurahan Sibuluan Raya Kecamatan Pandan, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 04/K.M/SKL/I/2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Murni di Jl. AR. Surbakti Kelurahan Sibuluan Raya Kecamatan Pandan;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan agama Kristen;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang sah-nya perkawinan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti perkawinan berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dikarenakan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan masih berstatus dibawah umur;

7. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan tersebut bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SYUKUR RAHMAT WARUWU) dengan Pemohon II (YURNIKA PURNIKA ZALUKHU), pada hari

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 07 Februari 2021 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Mesilia Zendrato, S.Th sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 92101/P/BPHMS-BNKP/V/2021 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) tertanggal 14 Mei 2021 ;

3. Memberi izin kepada pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan para pemohon sebagaimana dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang berwenang untuk itu;

4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon I (SYUKUR RAHMAT WARUWU) dengan Pemohon II (YURNIKA PURNIKA ZALUKHU) dalam register perkawinan yang peruntukkan untuk menerbitkan kutipan akte perkawinannya;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat pada persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201031001920008, atas nama Syukur Rahmat Waruwu, pada tanggal 1 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, NIK 1201034201030001, atas nama Yurnika Purnika Zalukhu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Akta Perkawinan No.: 92101/P/BPHMS-BNKP/V/2021, atas nama Syukur Rahmat Waruwu dan Yurnika Purnika Zalukhu, yang dikeluarkan oleh Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), pada tanggal 14 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201030112160002, atas nama Kepala Keluarga Aminudin Zalukhu, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah, tanggal 22 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201161707080018, atas nama Kepala Keluarga Yadiam Gulo, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah, tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No: 14/K.M/SKL/V/2022, atas nama Carline Adonia Carliany Waruwu, yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Klinik Pratama Murni, tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No: 04/K.M/SKL/I/2024, atas nama Maria Enjelina Waruwu, yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Klinik Pratama Murni, tanggal 14 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-5 tersebut di atas telah bermeterai cukup tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi masing-masing bernama: Saksi Aminudin Zalukhu, Saksi Yasiani Laoli, Saksi Sozanolo Waruwu, dan Saksi Yosman Zalukhu yang di dengar keterangannya di persidangan dengan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Aminudin Zalukhu, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah dari Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengurus dokumen yang berkaitan mengenai perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berhalangan untuk mengurus akta perkawinan karena Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada bulan Februari 2021 secara agama Kristen Protestan di Gereja BNKP di Sitardas dan telah dilakukan pesta adat secara adat nias;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahunan,, sedangkan Pemohon II berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon berpacaran kurang lebih setahun;
- Bahwa Para Pemohon sendiri yang mempunyai keinginan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon II menyatakan ingin menikah sehingga Saksi sebagai orang tua menyetujui saja;
- Bahwa Saksi sudah memberikan nasihat mengenai pernikahan terlebih dahulu kepada Pemohon II, akan tetapi Pemohon II tetap ingin menikah;
- Bahwa Pemohon II dahulunya tamat sekolah tingkat SMP di Tukka, akan tetapi Pemohon II tidak melanjutkan sekolah pada tingkat SMA karena keinginan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai petani dan bekerja serabutan bersama dengan Saksi;
- Bahwa ibu dari Pemohon I mendatangi istri Saksi yaitu ibu dari Pemohon II dan menyatakan bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa pada saat ingin menikah, pihak orang tua Pemohon II ada membuat surat pernyataan bahwa orang tua Pemohon II menyetujui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada saat akan menikah, Para Pemohon sama-sama masih lajang dan belum pernah terikat perkawinan sebelumnya;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Carline yang berusia kurang lebih 2 (dua) tahun dan Maria yang berusia kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa kedua orang anak Para Pemohon dilahirkan secara normal yang mana setelah proses persalinan tidak ada permasalahan baik terhadap Pemohon II maupun anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa pada saat ini, Para Pemohon tinggal di rumah Saksi yaitu orang tua Pemohon II;
- Bahwa baik dari keluarga Pemohon I maupun dari Pemohon I tidak ada menghalangi Pemohon II apabila akan melanjutkan pendidikan atau pun mengikuti kursus keterampilan;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada kekerasan yang terjadi dalam pernikahan Para Pemohon yang mana pernikahan Para Pemohon berjalan harmonis;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai petani sekaligus kerja serabutan bersama Saksi dan Pemohon II sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan mengenai izin nikah dari pengadilan untuk anak yang belum cukup usia kawin atau dispensasi nikah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga karena Para Pemohon ingin mengurus administrasi pernikahannya dan membutuhkan penetapan dari Pengadilan karena pada saat melaksanakan pernikahan, Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yasiani Laoli, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu dari Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengurus dokumen yang berkaitan mengenai perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berhalangan untuk mengurus akta perkawinan karena Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada bulan Februari 2021 secara agama Kristen Protestan di Gereja BNKP di Sitardas dan telah dilakukan pesta adat secara adat nias;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahunan, sedangkan Pemohon II berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon berpacaran kurang lebih setahun;
- Bahwa Para Pemohon sendiri yang mempunyai keinginan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon II menyatakan ingin menikah sehingga Saksi sebagai orang tua menyetujui saja;
- Bahwa Saksi sudah memberikan nasihat mengenai pernikahan terlebih dahulu kepada Pemohon II, akan tetapi Pemohon II tetap ingin menikah;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II dahulunya sekolah kelas 2 tingkat SMP di Tukka, akan tetapi Pemohon II tidak melanjutkan sekolah pada tingkat SMA karena keinginan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai petani dan bekerja serabutan bersama dengan Saksi Aminudin Zalukhu;
- Bahwa ibu dari Pemohon I mendatangi Saksi yaitu ibu dari Pemohon II dan menyatakan bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa pada saat ingin menikah, pihak orang tua Pemohon II ada membuat surat pernyataan bahwa orang tua Pemohon II menyetujui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada saat akan menikah, Para Pemohon sama-sama masih lajang dan belum pernah terikat perkawinan sebelumnya;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Carline yang berusia kurang lebih 2 (dua) tahun dan Maria yang berusia kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa kedua orang anak Para Pemohon dilahirkan secara normal yang mana setelah proses persalinan tidak ada permasalahan baik terhadap Pemohon II maupun anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa pada saat ini, Para Pemohon tinggal di rumah Saksi yaitu orang tua Pemohon II;
- Bahwa baik dari keluarga Pemohon I maupun dari Pemohon I tidak ada menghalangi Pemohon II apabila akan melanjutkan pendidikan atau pun mengikuti kursus keterampilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada kekerasan yang terjadi dalam pernikahan Para Pemohon yang mana pernikahan Para Pemohon berjalan harmonis;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai petani sekaligus kerja serabutan bersama Saksi Aminudin Zalukhu dan Pemohon II sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan mengenai izin nikah dari pengadilan untuk anak yang belum cukup usia kawin atau dispensasi nikah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga karena Para Pemohon ingin mengurus administrasi pernikahannya

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membutuhkan penetapan dari Pengadilan karena pada saat melaksanakan pernikahan, Pemohon II masih dibawah umur;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sozanolo Waruwu, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari ayah Pemohon I;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengurus dokumen yang berkaitan mengenai perkawinan Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon berhalangan untuk mengurus akta perkawinan karena Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 7 Februari 2021 secara agama Kristen Protestan di Gereja BNKP di Sitardas dan telah dilakukan pesta adat secara adat nias di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Sihaporas Nauli;

- Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon, Saksi datang;

- Bahwa Saksi tidak berpartisipasi untuk mengurus persiapan pernikahan Para Pemohon;

- Bahwa pada saat pernikahan, orang tua Para Pemohon hadir;

- Bahwa sebelumnya, Saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon II masih dibawah umur, akan tetapi setelah pernikahan Saksi baru mengetahui bahwa Pemohon II masih berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I menghubungi Saksi melalui handphone yang apda pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I berkeinginan untuk menikah;

- Bahwa Para Pemohon sendiri yang mempunyai keinginan untuk menikah;

- Bahwa pada saat akan menikah, Para Pemohon sama-sama masih lajang dan belum pernah terikat perkawinan sebelumnya;

- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Carline yang berusia kurang lebih 2 (dua) tahun dan Maria yang berusia kurang lebih 2 (dua) bulan;

- Bahwa kedua orang anak Para Pemohon dilahirkan secara normal yang mana Saksi mengetahui dari cerita orang saja;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Para Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon I, akan tetapi pada saat ini, Para Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa baik dari keluarga Pemohon I maupun dari Pemohon I tidak ada menghalangi Pemohon II apabila akan melanjutkan pendidikan atau pun mengikuti kursus keterampilan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada kekerasan yang terjadi dalam pernikahan Para Pemohon yang mana pernikahan Para Pemohon berjalan harmonis;
 - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai kerja serabutan bersama Saksi Aminudin Zalukhu dan Pemohon II sebagai Ibu Rumah Tangga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan mengenai izin nikah dari pengadilan untuk anak yang belum cukup usia kawin atau dispensasi nikah;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga karena Para Pemohon ingin mengurus administrasi pernikahannya dan membutuhkan penetapan dari Pengadilan karena pada saat melaksanakan pernikahan, Pemohon II masih dibawah umur;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Yosman Zalukhu, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan sintua dan guru jemaat di Gereja BNKP Utama Jaya di Sitardas;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada bulan 7 Februari 2021 di Gereja BNKP Utama Jaya di Sitardas;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa kedua orang tua Para Pemohon hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon II berumur 18 (delapan) belas tahun dan 1 (satu) bulan, sedangkan Pemohon I berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, usia pernikahan pada BNKP Utama Jaya adalah untuk perempuan berusia 19 (sembilan belas) tahun dan laki-laki berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pendaftaran atau permohonan pernikahan Para Pemohon dilakukan musyawarah majelis jemaat karena usia Pemohon II berusia 19 (sembilan belas) tahun yang mana pada hasil pembahasan musyawarah majelis jemaat adalah gereja akan tetap memberkati Para Pemohon karena Pemohon II sudah lewat 18 (delapan belas) tahun dan Para Pemohon sudah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan pemberkatan dari pihak gereja melakukan pengembalaan kepada Para Pemohon yaitu berupa bimbingan pra nikah;
- Bahwa pihak gereja ada mendapatkan surat pernyataan persetujuan pernikahan (model N) dari orang tua Para Pemohon;
- Bahwa Saksi selaku sintua pada Gereja BNKP Utama Jaya di Sitardas tidak mengetahui mengenai perlunya Dispensasi Kawin untuk pasangan yang menikah yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Saksi akan lebih memberitahukan kepada pihak gereja untuk lebih memperhatikan lagi apabila ada pasangan yang belum memenuhi usia cukup kawin agar mempunyai izin kawin atau dispensasi kawin terlebih dahulu sebelum diberkati di gereja;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga karena Para Pemohon ingin mengurus administrasi pernikahannya dan membutuhkan penetapan dari Pengadilan karena pada saat melaksanakan pernikahan, Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SYUKUR RAHMAT WARUWU) dengan Pemohon II (YURNIKA PURNIKA ZALUKHU), pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021 dihadapan pemuka

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen yang bernama Pdt. Mesilia Zendrato, S.Th sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 92101/P/BPHMS-BNKP/V/2021 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) tertanggal 14 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan suatu hak, maka Para Pemohon diwajibkan untuk membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 4 (empat) orang saksi yaitu: Saksi Aminudin Zalukhu, Saksi Yasiani Laoli, Saksi Sozanolo Waruwu, dan Saksi Yosman Zalukhu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang mempunyai kaidah hukum, bahwa "fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)"

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang tidak relevan dalam perkara ini, maka akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai permohonan dari Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian A poin 1 yang khusus mengatur tentang perkara permohonan menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti P-4 dan P-5), dan yang dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon sendiri, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I beralamat di Dusun V Desa Sitardas, Kelurahan Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah,

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia dan Pemohon II beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Sihaporas Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Aminudin Zalukhu, Saksi Yasiani Laoli dan Saksi Sozanolo Waruwu pada saat ini Para Pemohon tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Sihaporas Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sibolga sehingga Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan dimana Pemohon I selaku suami dan Pemohon II selaku istri melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Februari 2024 dan pada saat itu umur Pemohon II masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan Ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan". Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyatakan bahwa batas usia seseorang merupakan syarat sah perkawinan;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan batasan usia perkawinan dimana Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan ayat (2) menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin menyatakan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Akta Perkawinan No.: 92101/P/BPHMS-BNKP/V/2021 atas nama Syukur Rahmat Waruwu dan Yurnika Purnika Zalukhu yang dikeluarkan oleh Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) pada tanggal 14 Mei 2021 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Aminudin Zalukhu, Saksi Yasiani Laolin, dan Saksi Sozanolo Waruwu, maka diketahui bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Februari 2024 di Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Utama Jaya di Sitardas, secara agama Kristen Protestan, yang diberkati oleh Pdt. Mesilia Zendrato, S.Th;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan, maka diketahui bahwa baik orang tua Pemohon I maupun orang tua Pemohon II telah menyetujui pernikahan tersebut dan turut hadir pada saat pemberkatan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Syukur Rahmat Waruwu (bukti P-1) Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Yurnika Purnika Zalukhu (bukti P-2) dan Kartu Keluarga (bukti P-4 dan P-5) yang dihubungkan dengan Saksi Aminudin Zalukhu, Saksi Yasiani Laolin, dan Saksi Sozanolo Waruwu, maka diketahui bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 2 Januari 2003 di Tugala yang mana pada saat melangsungkan perkawinan tersebut Pemohon II masih berusia kurang lebih 18 (delapan belas)

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sedangkan Pemohon I yang lahir pada tanggal 20 Januari 1992 telah berusia 28 (dua puluh delapan) tahun dan 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dikaitkan dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, seharusnya Orang Tua Para Pemohon mengajukan terlebih dahulu prosedur dispensasi perkawinan terhadap Pemohon II. Namun demikian, berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan saat Pemohon II masih berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun tanpa adanya Penetapan Pengadilan terkait dispensasi perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini memiliki pertanyaan hukum, yaitu: Apakah dapat dilakukan pengesahan perkawinan terhadap seseorang yang menikah di bawah umur 19 (sembilan belas tahun) namun tidak mengajukan dispensasi?

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan hanya diatur dalam Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan namun belum adanya dispensasi kawin seperti ini, Hakim memandang peraturan hukum di Indonesia belum mengatur secara jelas. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin belum memiliki jawaban pasti atas pertanyaan hukum di atas. Kedua peraturan tersebut pada pokoknya menyatakan, bahwa jika terdapat pria dan wanita akan menikah di bawah umur yang telah ditetapkan maka harus meminta izin melalui pengadilan sebelum melakukan perkawinan dan izin diberikan sebelum perkawinan dilakukan;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Hakim akan kembali pada tujuan adanya dispensasi perkawinan bagi seseorang yang akan menikah di bawah umur, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yaitu 1). Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum; 2). Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; 3). Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; 4). Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan 5). Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, meskipun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menyatakan batas usia sebagai syarat sah perkawinan, namun demikian karena Para Pemohon masih dibawah umur dimana asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan hal yang utama, maka Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan pemohon dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin terutama Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 yang poin-poinnya adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan persetujuan anak dalam melakukan perkawinan;
- b. Keberlanjutan Pendidikan anak;
- c. Kesehatan organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi dan sosial, serta psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dan keterangan tersebut akan dihubungkan dengan menemukan jawaban apakah sah atau tidaknya perkawinan pemohon dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengetahuan dan persetujuan anak dalam melakukan perkawinan, berdasarkan keterangan Saksi Aminudin Zalukhu, Saksi Yasiani Laolin, dan Saksi Sozanolo Waruwu, maka diketahui bahwa pernikahan antara Para Pemohon merupakan keingin murni dari Para Pemohon dan orang tua Para Pemohon tidak keberatan serta merestuinnya kemudian Saksi Aminudin Zalukhu dan Saksi Yasiani Laolin menerangkan saat selaku orang tua Pemohon II mengetahui Pemohon II ingin menikah dengan Pemohon I, sudah memberikan nasihat mengenai pernikahan terlebih dahulu kepada Pemohon II, akan tetapi Pemohon II tetap ingin menikah dengan Pemohon I

Menimbang, bahwa mengenai keberlanjutan pendidikan bagi anak, berdasarkan keterangan Saksi Aminudin Zalukhu dan Saksi Yasiani Laolin, menyatakan bahwa Pemohon II sempat mengikuti pendidikan sampai pada tingkat SMP di Tukka, akan tetapi Pemohon II tidak melanjutkan sekolah pada tingkat SMA karena keinginan Pemohon II. Saksi Aminudin Zalukhu, Saksi Yasiani Laolin, dan Saksi Sozanolo Waruwu menyatakan pada pokoknya bahwa baik dari keluarga Pemohon I maupun dari Pemohon I tidak ada menghalangi Pemohon II apabila akan melanjutkan pendidikan atau pun mengikuti kursus keterampilan;

Menimbang, bahwa mengenai kesehatan reproduksi anak, berdasarkan keterangan Saksi Aminudin Zalukhu, Saksi Yasiani Laolin, dan Saksi Sozanolo Waruwu menyatakan bahwa dalam perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Carline yang berusia kurang lebih 2 (dua) tahun dan Maria yang berusia kurang lebih 2 (dua) bulan. Saksi Aminudin Zalukhu dan Saksi Yasiani Laolin pada pokoknya menyatakan bahwa kedua orang anak Para Pemohon dilahirkan secara normal yang mana setelah proses persalinan tidak ada permasalahan baik terhadap Pemohon II maupun anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai dampak ekonomi dan sosial, serta psikologis bagi anak, berdasarkan keterangan Saksi Aminudin Zalukhu, Saksi Yasiani Laolin, dan Saksi Sozanolo Waruwu menyatakan bahwa Pemohon I bekerja sebagai petani sekaligus kerja serabutan bersama Saksi Aminudin Zalukhu dan Pemohon II sebagai Ibu Rumah Tangga yang mana Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Para Pemohon berjalan dengan baik dan harmonis;

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan keterangan Saksi Aminudin Zalukhu, Saksi Yasiani Laolin, dan Saksi Sozanolo Waruwu menyatakan bahwa antara diantara Para Pemohon, tidak ada kekerasan yang terjadi dalam pernikahan Para Pemohon yang mana pernikahan Para Pemohon berjalan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas yang merupakan pertimbangan atas kaitan hubungan fakta hukum dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan pernikahan Para Pemohon meskipun Pemohon II masih di bawah umur dalam kondisi baik dan bahagia;

Menimbang, bahwa dalam Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang disusun oleh Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pokoknya menyatakan bahwa dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, badan peradilan berperan sebagai benteng penjaga dan pintu terakhir bagi pencegahan perkawinan anak dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan atas pendapat anak, non-diskriminasi, kesetaraan gender dan persamaan di depan hukum dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa untuk mencegah perkawinan anak ke depannya, Hakim dalam perkara ini juga mendengarkan Saksi Yosman Zalukhu yang merupakan merupakan sintua dan guru jemaat di Gereja BNKP Utama Jaya di Sitardas yang menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi sebagai sintua pada Gereja BNKP Utama Jaya di Sitardas tidak mengetahui batas usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang adalah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak mengetahui jika ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur harus meminta izin ke Pengadilan. Kemudian Hakim menerangkan kepada Saksi bahwa menurut Undang-Undang, Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun namun tetap akan menikah haruslah mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan izin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon dengan telah dilangsungkan sesuai menurut agama Kristen sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas maka mengingat ketentuan dalam Pasal 2 Ayat

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kehidupan perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* untuk pengurusan administrasi kependudukan yang diperlukan untuk rumah tangga Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum angka 2 (dua) dikabulkan mengenai perkawinan Para Pemohon sah secara hukum dan memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk tertib administrasi kependudukan, sehingga petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SYUKUR RAHMAT WARUWU) dengan Pemohon II (YURNIKA PURNIKA ZALUKHU), pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Mesilia Zendrato, S.Th sesuai dengan Akta Perkawinan

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 92101/P/BPHMS-BNKP/V/2021 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) tertanggal 14 Mei 2021 ;

3. Memberi izin kepada pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan para pemohon sebagaimana dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang berwenang untuk itu;

4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon I (SYUKUR RAHMAT WARUWU) dengan Pemohon II (YURNIKA PURNIKA ZALUKHU) dalam register perkawinan yang peruntukkan untuk menerbitkan kutipan akte perkawinannya;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 28 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andreas A W Napitupulu S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andreas A W Napitupulu
S.H.,M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
.....	
- Redaksi	Rp. 10.000,00
.....	
- Materai	Rp. 10.000,00
.....	
Jumlah	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sbg.